

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar di dalam komunitas masyarakat terjadi pengelompokan peran berdasarkan *gender*. Pengelompokan peran *gender* tercermin pada anggapan bahwa pekerjaan dan peran pengelolaan rumah tangga adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh perempuan, sementara laki laki dianggap bertanggung jawab untuk mencari uang. Memasuki dunia modern seperti sekarang, baik laki-laki dan perempuan memiliki pekerjaan pada sektor publik serta mempunyai karier pada bidangnya masing-masing. Tetapi mengenai tugas domestik kerumahtanggaan, kedudukannya berbeda. Laki-laki dapat lebih mudah beristirahat setelah bekerja, sedangkan di sisi lain perempuan masih memikul tanggung jawab dalam urusan memasak, mencuci membersihkan rumah, dan mengurus anak.² Realita menunjukkan dari banyak penelitian yang dilakukan, hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan.³ Sehingga, tuntutan untuk mampu menyelesaikan tugas pengelolaan rumah tangga oleh masyarakat menjadi konsepsi lazim sebagai kewajiban dari perempuan. Di sisi lain prestasi kerja yang baik juga harus dimiliki perempuan di tempat kerjanya.⁴

² Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hal. 8.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 156.

⁴ *Ibid.*, hal. 21.

Berangkat dari sebuah anggapan masyarakat, bahwa sifat rajin dan memelihara adalah sifat *gender* kaum perempuan, sehingga kedudukan perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak cocok. Akibatnya tanggung jawab mutlak kaum perempuan tidak terlepas dari pekerjaan domestik pengelolaan rumah tangga. Konsekuensi yang timbul adalah banyak perempuan menghabiskan waktunya dan berusaha keras agar kebersihan dan keteraturan rumah tangga tetap terjaga. Contohnya melakukan pekerjaan seperti; memasak, mencuci pakaian atau piring, menyapu, dan merawat anak. Pelaksanaan peran ganda ini dalam masyarakat bisa dilihat dari dua kelompok sebagai berikut:

Di kalangan keluarga bawah sampai menengah, peran yang cukup berat ini menjadi tanggung jawab dan dikerjakan oleh perempuan sendiri (istri). Ditambah ketika perempuan diharuskan untuk bekerja, maka fenomena peran ganda menjadi keniscayaan yang harus dihadapi. Bias *gender* akan terus melahirkan peran ganda, persepsi ini sering kali diperkuat dan muncul akibat pandangan atau keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Bahwa jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh perempuan, termasuk tugas-tugas domestik, sering kali dianggap kurang bernilai dengan jenis pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Lalu kemudian pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai "tidak produktif," akibatnya tidak termasuk dalam pengumpulan data statistik ekonomi nasional.⁵ Secara kultural pihak laki-laki umumnya tidak diharuskan untuk

⁵ *Ibid.*, hal. 23.

mengeluti berbagai jenis pekerjaan domestik. Semuanya ini terus dilanggengkan oleh sosial budaya beban kerja kaum perempuan.

Sementara bagi keluarga atau golongan kaya, menugaskan kepada pembantu rumah tangga atau *domestic workers* untuk melakukan peran ganda, bukan kepada istri. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan istilah korban dari bias *gender* dalam masyarakat. Pandangan yang menempatkan pekerjaan domestik pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki menguatkan peran ganda oleh bias *gender*. Ditambah belum adanya perhatian, perlindungan, dan kebijakan serius dari negara. Fenomena ini menurut Mansour Fakih disebabkan karena belum ada keinginan politik yang melindungi mereka. Bukan hanya itu, hubungan yang bersifat feodalistik dan dalam beberapa kasus mirip perbudakan tersebut, belum dapat dilihat dan dipahami secara transparan oleh masyarakat luas.⁶

Menurut Samsidar dalam artikelnya, menunjukkan bahwa tingginya motivasi perempuan untuk bekerja disebabkan oleh beberapa hal berikut: *pertama*, kebutuhan finansial. Kebutuhan ekonomi keluarga menjadi penyebab utama mengapa perempuan mengalami peran ganda. Suami dan istri sering kali harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kebutuhan rumah tangga yang sangat besar dan mendesak. Kondisi tersebut

⁶ *Ibid.*, hal. 23

mengakibatkan perempuan tidak memiliki alternatif lain, selain mencari pekerjaan di sektor publik.⁷

Kedua, kebutuhan sosial-relasional. Terkadang, perempuan memutuskan untuk bekerja karena mereka sangat membutuhkan interaksi dan hubungan sosial. Tempat kerja sering dianggap sebagai lingkungan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan akan identitas dan penerimaan sosial, yang didapatkan melalui interaksi dengan rekan kerja dan lingkungan kerja tersebut. Dengan kata lain, berinteraksi dengan rekan kerja di kantor sering kali dianggap sebagai aktivitas yang lebih menyenangkan daripada tinggal di rumah dan mengerjakan tugas-tugas domestik.⁸

Ketiga, kebutuhan aktualisasi diri. Bagi sebagian orang, bekerja adalah salah satu cara yang dapat menemukan tujuan hidup mereka. Melalui profesi atau karier, seseorang dapat mengekspresikan diri dengan berkreasi, berkarya, mengembangkan diri, berbagi pengetahuan dan pengalaman, menemukan hal-hal baru, menciptakan sesuatu, serta meraih pengakuan, penerimaan, dan pencapaian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pemenuhan diri. Pilihan ini banyak diambil oleh perempuan di era saat ini. Ditambah kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mencapai jenjang karier yang lebih tinggi menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk bekerja di sektor publik.⁹

⁷ Samsidar, *Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 12, No. 2, 2019, hal. 659.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Realitanya mengatakan bahwa kebanyakan perempuan saat ini menjalankan peran ganda dan tidak mengerjakan peran sesuai dengan konstruksi *gendernya*. Perempuan selain bekerja di rumah, mereka juga bekerja di sektor publik. Contohnya adalah berkarier di kantor-kantor, menjadi dokter, juru rawat, bidan, guru, dosen, dan sejenisnya.¹⁰

Dalam al-Qur'an, Allah SWT secara jelas menyebutkan hak dan potensi perempuan untuk bekerja pada tiga ayat yaitu: QS. al-Nisâ' ayat: 32 dan 124, serta QS. al-Nahl ayat 97. Kata 'bekerja' secara umum diulang sebanyak 359 kali¹¹ dalam berbagai bentuknya, yaitu '*amila, kasaba, fa'ala*, dan *sa'a*.¹² Istilah yang digunakan dalam QS. al-Nisâ' ayat 32 adalah *iktasaba*, sementara pada dua ayat lainnya Allah SWT. menggunakan *istilah 'amila*. Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (Qs. al-Nisâ' ayat 32).¹³

Kata *iktasaba* dalam ayat tersebut berasal dari kata dasar *kasaba*. Penambahan huruf *ta* pada kata ini menunjukkan makna kesungguhan atau usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu

¹⁰ Mailod Latuny, *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga*, dalam Jurnal Sasi, Vol.18, No. 1, 2022, hal. 17.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfadzi al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994, hal. 445 – 446, 613 – 620, 664 – 666, dan 767 – 768.

¹² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hal. 1063, 1322, 1399, dan 1505

¹³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?frm=32&to=176>, diakses pada 08 Juni 2024

dengan mudah tanpa upaya yang sungguh-sungguh.¹⁴ Ayat ini memberikan keseimbangan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, di mana keduanya memiliki keistimewaan masing-masing dan potensi untuk melakukan usaha, pekerjaan, atau meniti karier dengan dedikasi dan profesionalisme. Beberapa ulama memperbolehkan perempuan untuk bekerja atau berkarier. Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, asalkan pekerjaan tersebut memerlukannya atau mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.¹⁵ Cendekiawan lain menambahkan syarat bahwa perempuan yang bekerja tidak boleh bercampur dengan laki-laki di luar rumah dan harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Turutnya perempuan bekerja di sektor publik tidak kemudian secara otomatis menghilangkan peran tradisionalnya, yaitu mengerjakan urusan domestik. Melainkan mendapatkan beban ganda karena harus menjalankan tugas peran mengelola rumah tangga dan tugas peran profesi. Bertambahnya tuntutan dalam dunia kerja dan rumah tangga adalah risiko yang harus dihadapi oleh perempuan yang menjalankan peran ganda. Kedua peran ini harus sama sama terlaksana dengan baik agar tidak ada pihak yang dikecewakan karena hak atau kewajibannya dikesampingkan. Perempuan

¹⁴ Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II, hal. 504, sebagaimana dalam Muhammad Amin, *Konsep 'darajah' : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier*, dalam jurnal *Bimas Islam* Vol.9. No.II, 2016

¹⁵ Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. VI, hal. 718 – 720, sebagaimana dalam Muhammad Amin, *Konsep 'darajah' : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier*, dalam jurnal *Bimas Islam* Vol.9. No.II, 2016

¹⁶ Lihat Maisar Yasin, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, terj., Ahmad Thabroni Masudi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 30

yang melakukan peran ganda bukanlah perempuan egois, tapi mereka mengetahui konsekuensi yang timbul pada keluarga dan pekerjaan.¹⁷

Menurut Maulod Latuny peran ganda membawa dampak negatif, di antaranya adalah perempuan sering tidak selalu ada pada momen yang krusial. Misalnya ketika anak atau suami tiba-tiba sakit, kecelakaan, atau kejadian lainnya, tidak semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kemudian contoh lainnya, suami yang mengharapkan masakan istri ketika berada di rumah dan anak yang ingin menceritakan pengalaman sekolahnya kepada ibu. Tidak sampai disitu, terkadang perempuan merasa terlalu lelah karena beban kerja yang cukup besar, sehingga ketika pulang ke rumah, mereka kehabisan energi untuk bermain dengan anak atau menemani suaminya dalam kegiatan tertentu.¹⁸

Di UIN SATU Tulungagung terdapat banyak perempuan yang berprofesi sebagai dosen dan sudah menikah, sehingga membuat mereka menjalankan peran ganda, yakni peran pengelolaan rumah tangga dan peran profesi. Sebagai dosen, tugas utama mereka tidak hanya sekedar mengajar mahasiswa di ruang kelas. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tugas pokok seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁹ Sedangkan sebagai istri dan ibu rumah

¹⁷ Feria Tamara, *Strategi Dosen Unissula Dalam Melakukan Peran Ganda Sebagai Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga*: Skripsi Tidak Diterbitkan, (2022), hal 51.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 47-48.

¹⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

tangga dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan dengan jelas kewajiban istri, mencakup tugas untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁰ Kemudian pasal 45 juga dikatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²¹

Perempuan yang berprofesi dosen termasuk dalam kategori perempuan karier. Perempuan karier adalah perempuan yang fokus kegiatannya pada kegiatan profesi.²² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elma peran ganda sering menimbulkan konflik peran.²³ Konflik peran menurut Greenhaus dan Beuthel adalah konflik yang timbul dalam diri seseorang dapat disebabkan oleh tekanan pekerjaan yang mengganggu peran dalam keluarga.²⁴ Salah satu penyebab timbulnya konflik peran adalah jam kerja individu yang lama, sehingga mengurangi waktu bersama keluarga.²⁵ Dari pandangan para ahli seperti Kahn, konflik peran ganda disebabkan oleh dua tekanan yang berlawanan dari peran pekerjaan dan peran keluarga.²⁶ Bukan hanya itu, konflik peran bisa terjadi karena adanya

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

²¹ *Ibid.*

²² Elma Prastika Maharini, *Konflik Peran Ganda Wanita Karir: Skripsi Tidak Diterbitkan*, (2022), hal. 13.

²³ *Ibid.*, hal. 7.

²⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir...*, hal. 46.

²⁵ Laksmi, Nimas Ayu P, dan Hadi Choicul, *Hubungan Antara Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict), Dengan Kepuasan Kerja Karyawati Bagian Produksi*, dalam *Jurnal Psikologi Industry dan Organisasi*, Vol.1, No 1, 2022, hal. 124-130

²⁶ Duxbury, L. E., & Higgins, C. A, *Gender Difference in Work-Family Conflict* dalam *Journal of Applied Psychology*, 76, 1991, hal. 60-74.

perilaku peran domestik perempuan yang dibatasi.²⁷ Konflik peran dapat berakibat pada individu itu sendiri. Dalam penelitian Elma konflik peran ini akan berdampak pada sulitnya mengambil keputusan, waktu menjadi sia-sia, keadaan emosional menjadi sensitif, dan membuat emosi tidak stabil.²⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan pentingnya penelitian tentang upaya menyalurkan peran ganda oleh dosen perempuan dalam peran pengelolaan rumah tangga dan peran profesi dengan judul **“Harmonisasi Peran Ganda Dosen Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola rumah tangga?
2. Bagaimana peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menjalankan tugas profesi?

²⁷ Elma Prastika Maharini, *Konflik Peran Ganda...*, hal 20

²⁸ *Ibid.*, hal. 27

3. Bagaimana harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi?
4. Bagaimana harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi ditinjau dari perspektif *gender*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola rumah tangga
2. Untuk mengetahui dan memahami peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menjalankan tugas profesi
3. Untuk mengetahui dan memahami harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi
4. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi ditinjau dari perspektif *gender*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Teoritis

Pada tingkat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Terutama pada tema harmonisasi peran ganda perempuan di ruang publik dan domestik. Lebih lanjut hasil penelitian ini juga diharapkan terus dikembangkan oleh peneliti berikutnya sekaligus menjadi referensi penelitian sejenis.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Komunitas Dosen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk menyeimbangkan pembagian peran dosen perempuan dalam mengelola rumah tangga dan tugas profesi di lingkungan UIN SATU Tulungagung, dan bahan pertimbangan bagi dosen perempuan dan suaminya terkait peran ganda serta konflik peran yang ada di dalamnya.

b. Bagi Instansi

Harapannya, penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam

rangka menguraikan fenomena peran ganda pada dosen perempuan Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN SATU Tulungagung.

c. Masyarakat

Untuk masyarakat secara umum, diharapkan penelitian ini berguna sebagai contoh dan pembelajaran untuk menelaraskan dan menyeimbangkan peran perempuan sebagai istri yang mengelola rumah tangga dan sebagai pekerja dengan tugas profesinya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan berpikir sistematis dan terstruktur dalam penulisan karya ilmiah serta mengembangkan kemampuan *problem solving* dengan masalah yang dihadapi sekaligus menerapkan ilmu yang peneliti dapatkan selama kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain agar mencapai pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Penegasan pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian “Harmonisasi Peran Ganda Dosen Perempuan Ditinjau Dari Perspektif

Gender (Studi Kasus Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung)” bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca.

1. Penegasan Konseptual

a. Harmonisasi

Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang mengacu pada keselarasan atau keserasian. Dengan demikian, harmonisasi merujuk pada usaha untuk mencapai keselarasan.²⁹

b. Peran Ganda

Peran ganda dalam banyak literatur disebut juga sebagai beban kerja dan *double burden*. Definisi yang mudah dipahami adalah peran ganda merupakan peran sebagai ibu/istri dan pekerja.³⁰ Seorang perempuan sebagai istri/ibu setelah bekerja, pulang ke rumah masih mengerjakan pekerjaan domestik seperti menyapu, mencuci, menyiapkan makan, mengurus anak dan lain sebagainya. Konsekuensinya bagi perempuan karier adalah adanya tanggung jawab terhadap dua peran sekaligus secara bersamaan, menciptakan keterkaitan antara karier dan keluarga yang menghasilkan peran ganda.³¹ Dosen perempuan di UIN SATU

²⁹ Arti kata harmonisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 27 Oktober 2023

³⁰ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga...*, hal. 69.

³¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir...*, hal. 99.

Tulungagung memiliki peran ganda selain bekerja di kampus, mereka juga harus melaksanakan peran dalam lingkup keluarga, yakni sebagai seorang istri dengan tugas mengasuh anak dan mengelola rumah tangga.

c. Perspektif *Gender*

Gender merupakan konstruksi sosial atau kultural yang dipersepsikan dan ditempatkan oleh masyarakat kepada laki-laki atau perempuan.³² Sementara perspektif *gender* merujuk pada sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena sistem kultural atau patriarki yang berusaha menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, sikap, tindakan, dan sifat-sifat emosional yang berkembang dalam masyarakat.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator perspektif *gender* untuk menganalisis harmonisasi peran ganda pada dosen perempuan Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus konflik peran yang ditimbulkannya. Perspektif *gender* yang digunakan oleh penulis adalah kemitraan *gender* perspektif Herian Puspitawati melalui empat indikator sebagai berikut:

³² Maidin Gultom, *Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender di Bidang Pendidikan*, dalam *Fiat Justitia : Jurnal Hukum*, 2021 Vol 2 No. 1

³³ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 315.

- 1) Kolaborasi yang adil dan setara antara suami, istri, dan anak-anak.
- 2) Transparansi sumber daya, ketergantungan, dan saling menghormati.
- 3) Kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan materil, serta nasihat.
- 4) Kemitraan *gender* bersifat fleksibel dan dapat berubah berdasarkan kondisi budaya dan waktu setempat.³⁴

d. Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat berdasarkan pernikahan yang sah dan terdiri dari suami, istri, serta anak-anak mereka.³⁵

e. Dosen

Dalam penelitian ini dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui *tridharma* perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).³⁶ Dosen yang dimaksud adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki

³⁴ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga...*, hal. 241-245.

³⁵ Mailod Latuny, *Peran Ganda...*, hal. 14.

³⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

pendidikan tinggi magister dan doktor.³⁷ Penelitian ini meneliti dosen perempuan program studi Hukum Keluarga Islam yang mengalami peran ganda sebagai ibu rumah tangga/istri dan profesi dosen di UIN SATU Tulungagung.

f. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam atau disingkat HKI merupakan jurusan kuliah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disampaikan di atas, maka secara operasional, yang dimaksud dalam judul penelitian **“Harmonisasi Peran Ganda Dosen Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung)”** adalah menjelaskan bagaimana upaya menyelaraskan atau menyeimbangkan peran domestik dan peran publik perempuan dalam mengelola rumah tangga sebagai Istri/Ibu bagi anaknya dan tugas profesi sebagai dosen Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung yang ditinjau dari perspektif *gender*.

³⁷ Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat tentang keseluruhan penelitian yang secara garis besar meliputi; bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi; halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan gambaran umum dan isi skripsi, mencakup; (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini disertakan landasan teori yang digunakan sebagai kerangka analisis data laporan penelitian, mencakup; *Gender* (Konsep *Gender*, *Gender* Sebagai Perspektif), Peran Ganda Perempuan (Peran Domestik, Peran Publik, Peran Ganda dan Beban Ganda). Kemudian hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini disajikan metode penelitian yang diterapkan, mencakup; (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik

pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (f) pengecekan keabsahan data, dan (g) tahap-tahap penelitian..

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini disajikan serta dianalisis data penelitian yang terdiri dari (a) paparan data terkait harmonisasi peran ganda perempuan di ruang domestik dan ruang publik dalam mengelola rumah tangga sebagai istri/ibu bagi anaknya dan tugas profesi sebagai dosen Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung yang ditinjau dari perspektif *gender*, (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari (a) peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola rumah tangga, (b) peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menjalankan tugas profesi, (c) harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi, (d) harmonisasi peran dosen perempuan Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam harmonisasi peran mengelola rumah tangga dan peran profesi ditinjau dari perspektif *gender*.

BAB VI Penutup, dalam bab ini terdapat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, disertai dengan

saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.